

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 45 /SEOJK.03/2017

TENTANG

KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR
BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI

**JENIS KEGIATAN USAHA YANG DAPAT DILAKUKAN
PADA MASING-MASING BPRKU**

No.	KEGIATAN USAHA	BPRKU 1	BPRKU 2	BPRKU 3	IZIN/PERSETUJUAN ATAU LAPORAN
1.	Penghimpunan Dana				
	a. Deposito Berjangka	✓	✓	✓	
	b. Tabungan	✓	✓	✓	
	c. Bentuk lain yang dipersamakan dengan deposito berjangka atau tabungan	✓	✓	✓	Persetujuan
	d. Pinjaman Diterima	✓	✓	✓	
2.	Penyaluran Dana	✓	✓	✓	
3.	Penempatan Dana				
	a. Giro	✓	✓	✓	
	b. Deposito Berjangka	✓	✓	✓	
	c. Sertifikat Deposito	✓	✓	✓	
	d. Tabungan	✓	✓	✓	
	e. Sertifikat Bank Indonesia	✓	✓	✓	
4.	Penukaran Valuta Asing		✓	✓	Persetujuan
5.	Pendukung Kegiatan Usaha				
	a. Agen Laku Pandai	✓	✓	✓	Lapor
	b. Penyelenggara Laku Pandai			✓ ^{a)}	Persetujuan
	c. <i>Phone Banking</i>			✓	Persetujuan dan/atau Izin
	d. <i>SMS Banking</i>			✓	Persetujuan dan/atau Izin
	e. <i>Mobile Banking</i>			✓	Persetujuan dan/atau Izin
	f. <i>Internet Banking</i>			✓ ^{b)}	Persetujuan dan/atau Izin
	g. Pembayaran gaji bagi nasabah BPR	✓	✓	✓	Lapor

No.	KEGIATAN USAHA	BPRKU 1	BPRKU 2	BPRKU 3	IZIN/PERSETUJUAN ATAU LAPORAN
	h. Transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri	✓	✓	✓	Persetujuan
	i. Penerbit Kartu ATM	✓ ^{c)}	✓	✓	Persetujuan dan Izin
	j. Penerbit Kartu Debet		✓	✓	Persetujuan dan Izin
	k. Penerbit Uang Elektronik		✓	✓	Persetujuan dan Izin
	l. Pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain	✓	✓	✓	Lapor
	m. Pemindahan dana melalui rekening BPR di bank umum	✓	✓	✓	Lapor
	n. Kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR	✓	✓	✓	Lapor
	o. Titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan	✓	✓	✓	Lapor

Keterangan:

■ : Tidak memerlukan izin atau persetujuan.

■ : Tidak diperkenankan.

- a) Persyaratan modal inti minimum bagi BPR penyelenggara laku pandai mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).
- b) Khusus bagi BPR yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.
- c) Khusus bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana